

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS ILUNG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

M.Noor Khalis¹, Arpandi², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : aduycs@gmail.com

ABSTRAKS

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2022, Perda ini mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi penyelenggaraan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan peralihan dan penutup. Selain itu, undang-undang ini mengatur tugas dan kewajiban pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta sistem penghargaan dan sanksi. Masih terdapat sejumlah permasalahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 terkait Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara lain kurangnya kualitas pelayanan puskesmas seperti masih adanya sikap kurang ramah dari pegawai dalam melayani pasien yang berkunjung, kemudian keterbatasan sumber daya dan fasilitas terjadi karena kerusakan peralatan penting seperti alat scalling, alat pengambil nomor antrian, dan komputer. dan terakhir tentang pelayanan di puskesmas kurang nyaman terkadang terjadi antrian panjang untuk mendapatkan layanan medis. Menggunakan teknik pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Berdasarkan enam indikator yang belum efektif dan delapan indikator yang efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan Kesehatan pada Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah terlaksana dengan cukup efektif. (2) faktor penghambat antara lain Sumber daya, Tingkat Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Kerjasama Antar Instansi. (3) faktor pendorong antara lain Koordinasi Dengan Masyarakat Setempat dan Waktu Dalam Pelayanan. Penulis memberikan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, mengenai cara mengefisienkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Layanan Kesehatan di Puskesmas Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rekomendasi tersebut antara lain adalah melakukan pemutakhiran dan melengkapi sarana dan prasarana serta menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan transparan agar pemanfaatan dana yang tersedia dapat lebih maksimal. Kepada Pegawai Puskesmas diharapkan dalam melayani masyarakat bersikaplah yang baik dan ramah dan Kepada masyarakat Kecamatan Batang Alai Utara agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Puskesmas Ilung seperti posyandu, sosialisasi, serta kegiatan lainnya.

Kata Kunci : Implementasi , Peraturan, Pelayanan,

ABSTRACT

Based on Regional Regulation (PERDA) Hulu Sungai Tengah Regency No. 6 of 2022, this Regional Regulation regulates health administration in Hulu Sungai Tengah Regency, which includes health administration, health management and information, community participation and empowerment, health insurance, guidance and supervision, funding, and transition and closing provisions. This regional regulation also regulates the roles and responsibilities of the provincial government, district/city government, community and work partners in health implementation, as well as reward and sanction

mechanisms. There are still a number of issues with the Hulu Sungai Tengah Regency's Number 6 of 2022 Regional Regulation for the Implementation of Health at the Ilung Community Health Center, Batang Alai Utara District, including the lack of quality of health center services such as the unfriendly attitude of staff in serving visiting patients, then limited resources and facilities occurred due to damage to important equipment such as scaling tools, queue number taking tools, and computers. and finally regarding the service at the community health center which is not comfortable, sometimes there are long queues to get medical services. Data for this study was gathered through observation, interviews, and documentation using a qualitative methodology. Based on six indicators that are not yet effective and eight indicators that are, the research findings indicate that (1) Hulu Sungai Tengah Regency Number 6 of 2022 concerning the Implementation of Health at the Ilung Community Health Center, Batang Alai Utara District, Hulu Sungai Tengah Regency, is quite effective. (2) inhibiting factors include resources, level of success in achieving goals and cooperation between agencies. (3) driving factors include coordination with the local community and time in service. The author offers recommendations to the head of the Ilung Community Health Center, North Batang Alai District, to help them complete and renew the infrastructure and facilities and implement stricter and more transparent budget management so that it can help maximize the use of available funds. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara.. Puskesmas employees are expected to be kind and friendly in serving the community and the people of North Batang Alai District are to actively participate in various Ilung Puskesmas activities such as posyandu, socialization and other activities.

Keywords : *Implementation, Regulations, Services,*

PENDAHULUAN

Penyelenggara kesehatan merupakan organisasi atau individu yang menjalankan peran penting dalam menyelenggarakan sistem kesehatan untuk masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Penyelenggara kesehatan dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti lembaga kesehatan, praktisi medis, profesional kesehatan, organisasi non- pemerintah, dan badan pemerintah. Peran mereka sangat beragam, mulai dari dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, hingga tenaga medis lainnya.

Pentingnya penyelenggara kesehatan tidak bisa diragukan lagi dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Merupakan tanggung jawab besar mereka untuk melayani semua lapisan masyarakat, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau budaya, dengan layanan berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan adil. Lebih jauh, para profesional kesehatan harus mendidik masyarakat umum tentang pentingnya menjaga kesehatan yang baik dan menjalani gaya hidup sehat. Penyedia layanan kesehatan diwajibkan oleh hukum untuk menegakkan dasar-dasar etika profesi medis, yang meliputi perlindungan privasi pasien, penghormatan terhadap hak-hak pasien, dan perlakuan yang sama terhadap setiap pasien dan tanpa bias. Mereka juga perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam sains dan teknologi dalam industri perawatan kesehatan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Fungsi utama penyelenggara kesehatan adalah untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada individu dan masyarakat. Beberapa manfaat dari keberadaan penyelenggara kesehatan yang baik antara lain, menyelamatkan nyawa, penyelenggara kesehatan dapat memberikan perawatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien yang mengalami kondisi kritis atau emergensi medis, mencegah penyakit mereka membantu dalam upaya pencegahan penyakit melalui kampanye promosi kesehatan, vaksinasi, dan layanan pemeriksaan kesehatan berkala, meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan perawatan yang tepat dan pengobatan yang efektif, penyelenggara kesehatan dapat membantu pasien dalam meningkatkan kualitas hidup

mereka, mengurangi beban ekonomi dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, penyelenggara kesehatan dapat membantu mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan oleh biaya perawatan medis,

meningkatkan produktivitas dengan menjaga kesehatan individu dan masyarakat, penyelenggara kesehatan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 menjadi landasan bagi Peraturan Daerah ini yang mengatur penyelenggaraan kesehatan di kabupaten tersebut. Peraturan daerah ini meliputi pendanaan, pembinaan dan pengawasan, pelayanan kesehatan, pengelolaan dan informasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, serta ketentuan peralihan dan penutupan. Selain mengatur kesehatan, peraturan daerah ini juga mengatur mekanisme penghargaan dan sanksi serta mengatur peran dan tugas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra dalam penyelenggaraan kesehatan.

Studi Aberanie tahun 2017, Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis (Kartu Sehat Amuntai), merupakan studi sebelumnya. Instrumen utama metode ini—metode deskriptif kualitatif—adalah analisis dan interpretasi makna data yang dikumpulkan, dengan data sekunder sebagai pendukung. Temuan studi menunjukkan bahwa, dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan, Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Sehat Amuntai) yang diterapkan di Puskesmas Guntung telah dilaksanakan; namun, masih perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut, Mengenai atribut pelaksana, khususnya Kartu Sehat Amuntai diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada jaminan kesehatan lainnya. Sementara itu, Eka Rahmiati mengkaji bagaimana Puskesmas Sungai Karias Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada tahun 2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa program vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Sungai Karias Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan komunikasi yang efektif dan penyaluran informasi yang lancar.

Pemikiran dasar dalam suatu kebijakan selalu dimulai dengan pemikiran tentang penyusunan atau perumusannya, pelaksanaan atau eksekusinya, dan evaluasi atau penilaiannya. Semua kegiatan tersebut memerlukan berbagai pemikiran yang rasional dan objektif agar tercipta keadilan, menurut Prof. Dr. Makmur, M.Si dalam Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawas (2015:9).

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban pemerintahan negara dan pembangunan nasional, kebijakan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu, melaksanakan tugas tertentu, atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Fredrich dalam Maulani (2019), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu keadaan tertentu yang mempunyai kemungkinan dan kesulitan yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Tindakan menerapkan peraturan merupakan definisi paling sederhana dari implementasi kebijakan. Karena adanya intervensi sebagai suatu kepentingan, penerapan kebijakan dalam praktik merupakan proses politik yang sangat rumit dan sering kali menimbulkan pertentangan (Agustino Leo, 2016:126). Grindle dalam Agustinoleo (2016:129) menegaskan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan yang dimaksudkan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas proses implementasi kebijakan berdasarkan pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan bagaimana produk akhir dicapai.

dengan istilah *A Model Of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstrak atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Enam dimensi akan digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diimplementasikan dari segi mutu pelayanan, berdasarkan Donald Van Metter dan Carl Van Hon dalam Leo Agustino (2016:133–136). Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran dan Dimensi Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Kualitas Agen Pelaksana
- 4) Disposisi atau Sikap (Disposisi)
- 5) Aktivitas Pelaksana dan Komunikasi Antarorganisasi
- 6) Lanskap politik, sosial, dan ekonomi.

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di UPT Puskesmas Ilung yang berlokasi di Jl. H. Damanhuri, RT 01/RW 01, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71391. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengambilan sampel dengan purposif digunakan untuk memilih 15 partisipan sebagai sumber data. Setelah pengumpulan, data dievaluasi melalui penggunaan metode pengkodean data, visualisasi data, dan pengambilan kesimpulan. Dengan melakukan lebih banyak pengamatan, menjadi lebih gigih, melakukan triangulasi data, menganalisis studi kasus negatif, berkonsultasi dengan bahan referensi, dan melakukan pengecekan anggota, Anda dapat menilai keandalan data.

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Jika salah dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak mempunyai kredibilitas, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Didalam metode penelitian kualitatif ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif yaitu Observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen.

1. Observasi

Menurut Bungin dalam Ibrahim, (2018:81), “observasi atau Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya”.

2. Wawancara

Menurut Wiratna Sujarweni (2020:31), beliau mengatakan bahwa "Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman".

Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diharapkan agar mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Bahan documenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server, dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam (V. Wiratna Sujarweni 2020:32).

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pada Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Penulis memfokuskan penelitian dengan memuat teori implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Hon Dalam Leo Agustino (2016:133-136)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan hanya dapat dinilai jika dan ketika tujuan dan cakupannya masuk akal mengingat konteks sosial budaya tempat para pelaksananya beroperasi. Ketika tujuan atau cakupan suatu kebijakan terlalu ideal, bahkan utopis, untuk dilaksanakan di tingkat warga negara, akan sulit untuk mewujudkan kebijakan publik hingga ke titik yang dapat dianggap efektif. Faktor yang paling penting dalam implementasi adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai

Tengah ini tidak efektif, karena tidak semua pegawai mengetahui tentang Perda ini dan masih ada sumber daya yang kurang. Sosiokultur dalam dalam sebuah implementasi sangat lah penting karena pendekatan ini membahas tentang aspek sosial dan budaya pada masyarakat tertentu. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan belum efektifnya pendekatan sosial budaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kesehatan, karena masih terdapat pegawai yang belum mengetahui adanya ketentuan kesehatan tersebut.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting untuk menilai seberapa sukses proses inisiasi berjalan. Penggunaan sumber daya manusia diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan; jika mereka mengerahkan banyak upaya dan memastikan bahwa dana mengalir dengan lancar tetapi dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat, ini juga dapat menjadi alasan mengapa pelaksanaan kebijakan gagal. Kecermatan petugas terhadap layanan dapat dijadikan indikator organisasi publik. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak efektif, karena sumber daya manusia di puskesmas ini masih kurang jadi para pegawai mengharapkan kedepannya bisa menambah beberapa tenaga kerja lagi. Faktor kedua yang memiliki dampak besar pada implementasi kebijakan adalah sumber daya keuangan, karena program dan kebijakan sulit diimplementasikan tanpa sumber daya tersebut. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa sumber daya finansial dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Mengenai Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak efektif karena alokasi dana 10% dari APBD tidak semua program terbiayai, serta masih belum bisa memenuhi fasilitas-fasilitas penunjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Ilung. Sumber daya waktu tidak kalah penting dalam menunjang sebuah kebijakan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa sumber daya waktu dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Mengenai Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini efektif karena waktu yang diberikan sudah cukup baik, perlu waktu untuk penyesuaian kebijakan dan sudah banyak perkembangan dalam hal pegawai dan fasilitas di Puskesmas Ilung.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi

hukum yang telah ditetapkan.

Fokus pada agen pelaksana mencakup kelompok formal dan informal yang akan aktif dalam melaksanakan kebijakan publik. Organisasi formal memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, fakta bahwa personel Puskesmas terus berkembang dan memainkan peran yang signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan menunjukkan efektivitas organisasi formal yang digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyediaan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam sebuah kebijakan, organisasi informal memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan organisasi resmi. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan efektivitas organisasi resmi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena partisipasi masyarakat yang rutin dalam kegiatan posyandu.

Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan

Berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh pola pikir yang menerima atau menolak pelaksananya. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari sikap atau responsnya. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa sikap atau respons pegawai terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak berhasil karena masyarakat menerima respons yang lambat dan kurang maksimal dari pegawai. Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah kerja sama. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menerima respons yang lambat dan cenderung kurang baik dari pegawai, yang menunjukkan bahwa kerja sama dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berhasil.

Komunikasi antar-Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya

Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi. Sebelum memutuskan cara mengimplementasikan suatu kebijakan, koordinasi sangatlah penting. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa koordinasi dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini efektif karena koordinasi berjalan lancar dan sering dilakukan dengan koramil setempat, aparat desa, dan masyarakat. Komunikasi yang baik penting untuk di jaga agar terlaksana nya sebuah kebijakan publik dengan baik. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa koordinasi dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah ini efektif karena Puskesmas Ilung melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk melakukan kerja sama sistem pelaporan dan pertukaran informasi yang baik.

Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. (Agustino Leo: 2018: 133-136).

Sejauh mana lingkungan eksternal memengaruhi pencapaian kebijakan publik yang ditetapkan adalah pertimbangan terakhir yang diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi publik dari sudut pandang yang disajikan oleh van Metter & van Horn. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan publik. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa koordinasi dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Pelaksanaan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini efektif karena dengan adanya program BPJS memberikan bantuan kepada orang-orang kurang mampu. Kondisi sosial atau masyarakat juga memiliki peranan penting demi tercapainya dan terjalannya sebuah kebijakan. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa koordinasi dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Pelaksanaan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini efektif antusiasme masyarakat sangat bagus dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas. Dan terakhir berkaitan dengan kondisi politik yang mana sangat dibutuhkan dalam penetapan sebuah implementasi. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa kondisi politik dari pegawai dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Pelaksanaan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini efektif karena antara eksekutif, legislatif harus sama-sama bekerja sama, buktinya dengan bekerja sama keluarlah perda ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pada Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor Pendukung, Pertama mengenai koordinasi dengan masyarakat setempat dan kedua berkaitan dengan waktu dalam pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah koordinasi yang baik dengan masyarakat setempat dan waktu yang di berikan untuk melayani masyarakat sudah baik.

Faktor Penghambat, Pertama sumber daya, kedua tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, dan ketiga Kerjasama antar instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 ini tidak efektif karena tidak semua pegawai mengetahui tentang Perda ini dan masih ada sumber daya yang kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan implementasi Perda nomor 6 tahun 2022 ini tidak efektif dalam ukuran dan tujuan

kebijakan karena dapat dilihat dari alat dan ruangan masih banyak yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak efektif, karena tidak semua pegawai mengetahui tentang Perda ini dan masih ada sumber daya yang kurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah cukup membantu. Dari 14 indikator yang tersedia, enam indikator belum efektif, sedangkan delapan indikator lainnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada. Indikator sosial budaya juga belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi dan masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan daerah ini. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi besaran dan tujuan kebijakan. Indikator derajat keberhasilan pencapaian tujuan belum berjalan efektif karena belum semua pegawai mengetahui adanya peraturan daerah ini. Variabel sumber daya meliputi indikator sumber daya keuangan dan manusia yang belum beroperasi secara efektif karena Puskesmas tidak memiliki dana untuk menyelesaikan beberapa sarana, seperti komputer dan AC, serta indikator sumber daya waktu yang beroperasi secara baik dan efektif namun kekurangan tenaga. Variabel karakteristik agen pelaksana terdiri dari indikator organisasi formal sudah efektif karena pegawai Puskesmas sangat berperan penting dalam memberikan edukasi tentang kesehatan serta mengadakan penyuluhan dan program kesehatan yang membantu masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga dan diri Anda sendiri, dan organisasi informal sudah berjalan efektif karena Puskesmas Ilung selalu bekerjasama dengan masyarakat maupun instansi lain sebagaimana untuk suksesnya kegiatan- kegiatan dari Puskesmas Ilung. Variabel sikap dan kecenderungan terdiri dari indikator sikap atau respon pelaksana belum efektif karena karena masyarakat ada mendapatkan respon yang lambat dan sedikit kurang baik dari pegawai dan indikator kerjasama tidak berjalan efektif karena masih adanya sikap cuek dalam pelayanan. Indikator koordinasi yang efisien dan indikator komunikasi yang jelas dan efektif merupakan variabel komunikasi antar organisasi dan tindakan aparat pelaksana. Hal ini terlihat dari kemudahan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Koramil setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai meliputi sumber daya, kerjasama antar instansi dan pemahaman pegawai tentang Perda ini.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian menganalisis data, membahas, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, Kepala Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara agar sekiranya bisa melengkapi dan memperbaharui sarana prasarana dan fasilitas yang ada pada Puskesmas Ilung Kecamatan Batang Alai Utara dengan cara mengoptimalkan dana tiap tahunnya dan menganggarkan agar semua kekurangan pada fasilitas agar bisa terlengkapi dan kepala puskesmas agar sekiranya menerapkan manajemen anggaran yang lebih ketat dan transparan sehingga dapat membantu memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Pelaksana kebijakan harus melakukan perencanaan anggaran yang detail dan realistis, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkala untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan

rencana, dan diharapkan koordinasi dengan pemerintah daerah diintensifkan supaya apabila ada perubahan peraturan daerah bisa di sampaikan secepatnya agar semua ASN tau tentang peraturan daerah.

Kedua, Kepada Pegawai Puskesmas diharapkan dalam melayani masyarakat bersikaplah yang baik dan ramah sesuai yang ada di peraturan daerah, dan di pahami lagi apa isi tentang peraturan daerah.

Ketiga, Kepada masyarakat Kecamatan Batang Alai Utara agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Puskesmas Ilung seperti posyandu, sosialisasi, serta kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020) *‘Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anonim (2009) ‘Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik’, *Peraturan Perundang-undangan*, 47(57), p. 3.
- Anonim (2016) ‘Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2022. Tentang Penyelenggaraan Kesehatan’, *Peraturan Daerah (PERDA)*, 14(5), pp. 1–23.
- Anonim (2023) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, *Undang-Undang*, (187315), pp. 1–300.
- Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN

JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) ‘PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) ‘IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2nd edn. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dian Purwanti. 2022. *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. Cv. Azka Pustaka.

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta: Bandung.

Meutia, I.F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. 2020 *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.